



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2017/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal nomor/SK/AD/XI/2016/PA. Sidrap, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding.**

Melawan

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 498/Pdt.G/2016/PA Sidrap, tanggal 16 Februari 2017 yang amarnya menyatakan:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Bangunan rumah batu permanen berukuran $\pm 8,35$ m X 16,15 m, lantai mininya (antar lantai I dengan atap) berukuran $\pm 8,35$ m x 8,50m, beratap cor beton yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap. (tidak termasuk tanah tempat berdirinya bangunan) dengan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl. Poros Pare-Sengkang.
 - Sebelah Timur : Tanah Hj. Jahariah.
 - Sebelah Selatan : Sawah Hj. Wero.
 - Sebelah Barat : Tanah Sitti Naisa.
 - 2.2. $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari 2 (dua) petak sawah seluas ± 2.811 m² yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah H. Mani, rumah Luli, lorong dan rumah Nasir.
 - Sebelah Timur : Sawah H. Abbas.
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Sodding dan sawah Ikbal.
 - Sebelah Barat : Saluran irigasi.
 - 2.3. 2 (dua) petak sawah seluas ± 2.156 m² yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Bahri.

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah Kaso/Suri.
- Sebelah Selatan : Sawah Burhan.
- Sebelah Barat : Saluran irigasi.

2.4. 1 (satu) unit motor Merek Honda Revo dengan Nomor polisi DD 4940 KE, Nomor Rangka MH1JBE213BK026384 dan Nomor Mesin JBE2E-1025098.

3. Menetapkan utang bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1.1. Utang kepada H. Usman bin Zainuddin sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

1.2. Utang kepada M. Yunus bin H. Salehe sejumlah Rp 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).

1.3. Utang kepada Tergugat sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua).

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 4 (empat).

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang bersama kepada H. Usman bin Zainuddin sejumlah Rp 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah), masing-masing membayar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang bersama kepada Muh. Yunus bin H. Salehe sejumlah Rp 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) masing-masing membayar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

8. Menghukum Penggugat untuk melunasi utang bersama kepada Tergugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.481.000,- (Satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 28 Februari 2017 bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 498/Pdt.G/2016/PA Sidrap bertanggal 16 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 7 Maret 2017.

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 5 April 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim pengadilan Sidrap telah salah memutuskan perkara oleh karena sangat jelas telah membuat suatu kesalahan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara dengan alasan :
 - a. Bahwa Majelis hakim keliru membuat putusan yang tidak jelas pada amar putusannya pada poin 3 menetapkan Utang bersama Penggugat dengan Tergugat khusus poin 3.3 menyatakan utang kepada Tergugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - b. Bahwa pada poin 8 menghukum Penggugat untuk melunasi utang bersama kepada Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).Bahwa Majelis hakim sangat keliru membuat putusan tersebut yang tidak jelas Penggugat memerintahkan untuk membayar kepada Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 sehingga sangat jelas hakim membuat putusan sangat memihak kepada Tergugat Rekonvensi. Karena Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak jelas pembayaran utang apa Penggugat rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Majelis hakim sangat keliru serta salah menerapkan hukum oleh karena sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena mengabulkan gugatan Penggugat yang sama sekali penggugat rekonvensi tidak gugat dalam rekonvensi tersebut sebagaimana pada amar putusan pada poin 3 yaitu Poin 3.1, poin 3.2, poin 3.3 serta pada poin 6, poin 7, poin 8 tersebut dan pada putusan tersebut menyatakan sebagaimana pada poin 9 menyatakan menolak dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
3. Bahwa pertimbangan hukum pengadilan sangat bertentangan olehnya itu haruslah dibatalkan oleh karena pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 74 dan 75 menyimpulkan jika Tergugat Rekonvensi mengutang kepada sebanyak Rp62.000.000,00 sedangkan pada amar putusan menyatakan utang sebanyakRp92.000.000,00 dan harus dibagi Penggugat dengan Tergugat masing-

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp46.000.000,00 maka sangatlah Majelis Hakim kurang teliti dan atau kemungkinan hanya rekayasa dalam hal membuat suatu putusan.

4. Bahwa Majelis Hakim sangat keliru menerapkan hukum yang mengambil pertimbangan mengenai gugatan Rekonvensi hal mana sebagai saksi sedangkan adalah saudara kandung pihak dalam perkara ini dan sebelum dan disumpah dan diambil keberatannya kuasa Penggugat Rekonvensi dipersidangan mengajukan keberatan untuk diambil keterangannya sebagai saksi karena dan masih mempunyai hubungan sangat dekat yaitu berstatus sebagai saudara kandung Tergugat Rekonvensi sehingga sangat jelas dalam memberi keterangan sangat tidaklah obyektif dalam memberikan keterangan dipersidangan yang lebih banyak bohonnya daripada benarnya karena lebih banyak keterangannya yang tidak benar sangat mendukung Tergugat Rekonvensi apalagi saksi dan sejak dulu merasa jengkel tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yang selalu ingin mencampur tangan dalam keluarga penggugat rekonvensi yang seharusnya mencarikana solusi kepada kami agar keluarga Kami tetap utuh menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahma. Halmana sejalan dengan ketentuan hukum pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ Anggota keluarga keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi, begitu pula suami atau isterinya, sekalipun telah bercerai.

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada yang mendukung maka secara hukum keterangan saksi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai saksi (unnus testis nullus testis) sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR, 306 RBg, dan Pasal 1905 KUH Perdata.

5. Bahwa Majelis Hakim keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan khususnya mengenai pembuktian keterangan saksi yaitu saksi dalam perkara gugatan Rekonvensi sedangkan saksi tersebut adalah masih mempunyai hubungan derajat dengan Tergugat Rekonvensi karena masih ada hubungan perkawinan dan sebelum saksi disumpah dan diambil keberatannya kuasa Penggugat Rekonvensi dipersidangan mengajukan keberatan untuk diambil keterangannya sebagai saksi karena saksi masih mempunyai hubungan sangat dekat yaitu berstatus sebagai ipar/masih mempunyai hubungan perkawinan Tergugat Rekonvensi sehingga sangat jelas dalam memberi keterangan sangat tidaklah obyektif dalam memberikan keterangan

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang lebih banyak bohongnya daripada benarnya karena lebih banyak keterangannya yang tidak benar sangat mendukung Tergugat Rekonvensi. Halmana sejalan dengan ketentuan hukum pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Anggota keluarga keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi, begitu pula suami atau isterinya, sekalipun telah bercerai.

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada yang mendukung maka secara hukum keterangan saksi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai saksi (unnus testis nullus testis) sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR, 306 RBg. dan Pasal 1905 KUH Perdata.

6. Bahwa Majelis Hakim sangat keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan mengenai utang kepada sebagaimana pada pertimbangan Majels Hakim pada halaman 74 dan 75 yang menyatakan bukti TR 5 sampai TR 10 telah mencapai batas minimal pembuktian karena yang membuat surat tersebut datang dipersidangan yaitu hal tersebut sangat keliru oleh karena kuasa hukum Penggugat Rekonvensi telah membantah kehadiran sebagai saksi karena adalah saudara kandung dengan Tergugat Rekonvensi yang secara hukum dilarang menjadi saksi karena terbukti tidak obyektif dalam memberikan keterangan dipersidangan apalagi Penggugat Rekonvensi membantah keterangan saksi tersebut serta secara hukum satu saksi bukan saksi (unnus testis nullum testis) haruslah ditolak atau keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan, akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi tersebut seakan-akan benar meskipun Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak keterangan saksi tersebut jika Tergugat pernah meminjam uang kepada Seharusnya Majelis Hakim mengkaji lebih jauh kapan Tergugat pergi meminjam uang kepada saksi serta kapan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dan setahu Penggugat Rekonvensi tidak pernah meminjam uang senilai RP 20.000.000, 00 untuk acara pernikahan oleh karena pada waktu pernikahan anak Penggugat Rekonvensi hanya dipergunakan uang Rp 8.000.000,00 dan uang ongkos perjalanan 2 mobil sebanyak Rp 280.000,00 (140.000,00 permobil) dan masih ada sisa semen yang tidak dipakai maka semen tersebut dijual kembali senilai Rp 2.000.000,00 sehingga uang yang dipinjam untuk pernikahan anak Penggugat Rekonvensi hanya Rp 8.000.000,00 saja. Dan mengenai pinjaman lainnya Penggugat Rekonvensi tidak tahu dan Tergugat

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi maupun anak Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat rekonvensi. Jadi keterangan saksi serta bukti TR-5 sampai TR 10 tersebut tidak benar serta hanyalah rekayasa belaka. karena setiap kebutuhan sekolah anak Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi berikan sesuai kebutuhan dan permintaannya.

Bahwa keberadaan saksi tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Anggota keluarga keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi, begitu pula suami atau isterinya, sekalipun telah bercerai.

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada yang mendukung maka secara hukum keterangan saksi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai saksi (unus testis nullus testis) sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR, 306 RBg. dan Pasal 1905 KUH Perdata.

7. Bahwa Majelis Hakim salah dan keliru memutuskan perkara yang menyatakan menghukum Penggugat dan Tergugat membayar utang kepada senilai Rp 18.000.000,00 sebagaimana pada amar putusan pada poin 6 tanpa Majelis Hakim mempertimbangkan pertimbangan hukumnya, halmana setahu Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberitahu oleh maupun Tergugat Rekonvensi atau siapapun jika pernah meminjamkan uangnya kepada Tergugat Rekonvensi pada tahun 2007 , sedangkan Penggugat Rekonvensi pada waktu membangun rumah tersebut tidak pernah meminjam uang kepada

Bahwa keterangan saksi tersebut hanya rekayasa belaka dengan Tergugat Rekonvensi, keterangan saksi tersebut tidak ada yang mendukung maka secara hukum keterangan saksi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai saksi (unus testis nullus testis) sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR, 306 RBg, dan Pasal 1905 KUH Perdata. Halmana Penggugat Rekonvensi telah membantah keterangan saksi tersebut.

8. Bahwa Majelis Hakim salah dan keliru dalam mempertimbangkan yang menyatakan jika obyek sengketa poin 2 hanya $\frac{1}{4}$ saja yang dibeli oleh Penggugat, tanpa ada pertimbangan yang jelas akan tetapi Penggugat membeli seluruh tanah tersebut, dan jika seandainya ada kepentingan dalam perkara ini karena Tergugat Rekonvensi adalah saudaranya sendiri dan mengetahui jika obyek sengketa tersebut sementara dalam sengketa seharusnya para ahli waris ikut sebagai pihak

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat intervensi/keberatan sebagai Penggugat jika merasa berhak terhadap obyek tanah sengketa tersebut akan tetapi ahli waris telah menjualnya seharga Rp 18.000.000,00 kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari Penggugat sebesar RP 5.000.000,00 dipergunakan untuk ditambahkan anaknya yang tertua yaitu sebagai ongkos naik haji.
- menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari Penggugat sebesar RP 5.000.000,00 yang dikasi anaknya yaitu pembuatan kamar anaknya.
- (isteri almarhum) menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari Penggugat senilai RP 3.000.000,00 oleh karena anaknya orang kaya semua maka tidak membagikan kepada anaknya.
- menerima uang hasil penjualan tanah dari Penggugat senilai Rp 5.000.000,00.

Semoga Tergugat Rekonvensi mendapatkan ridhah agar kebohongan Tergugat Rekonvensi dapat dibuka sehingga dapat termaafkan. Apalagi kesemua uang tersebut telah dipergunakan masing-masing.

9. Majelis Hakim sangat keliru dalam memutuskan perkara karena tidak mempertimbangkan mengenai usaha jual dirumah Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang totalnya senilai Rp 7.000.000,00 sedangkan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat barang jualan tersebut. Dan modal usaha jualan tersebut adalah hasil keringat Penggugat bersama Tergugat Rekonvensi.

10. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah menggugat mengenai pinjam meminjam uang akan tetapi pada amar putusan tertulis pinjam meminjam sedangkan pada gugatan Penggugat tersebut tidak ada permintaan mengenai hal tersebut akan tetapi Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian. Maka sangat jelas kekeliruan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dengan mengabulkan gugatan sedangkan Penggugat sama sekali tidak diminta.

Halmana sejalan Yurisprudensi/ketentuan hukum Mahkamah Agung menyatakan Majelis Hakim dilarang mengabulkan gugatan Penggugat melebihi apa yang tidak diminta dalam gugatannya sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah bukan sebagai Penggugat hanya sebagai Terguga seharusnya Majelis Hakim membuat suatu

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya sebagai berikut "Mengabulkan gugatan Tergugat sebagian". Karena pada amar putusan terdapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian pada poin 3, poin 6, poin 7, dan poin 8 tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap telah keliru dan salah memutuskan perkara No. perkara 498 /Pdt.G/2016/PA. Sidrap tersebut maka Pembanding memohon kepada Ketua Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap tanggal 26 Januari 2017.Dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidrap tersebut dengan :

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sugra dst

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi.

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut ;.

- 2.1. Bangunan rumah batu permanen 2 lantai terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang sidenreng kab. Sidrap dengan panjang 8,35 meter x lebar 16,15 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Jln. Poros Pare-Sengkang.

Batas Timur : Tanah

Batas Selatan : Sawah

Batas Barat : Tanah

- 2.2 Sawah 2 petak seluas \pm 2.811 M2 terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Rumah

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Sawah

Batas Selatan : Sawah

Batas Barat : Saluran air.

- 2.3 Sawah 2 petak seluas \pm 2.156 M2 terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Sawah

Batas Timur : Sawah

Batas Selatan : Sawah

Batas Barat : Saluran irigasi

- 2.4 1 unit motor merek Honda Revo No. polisi DD 4940 KE.

- 2.5 Modal usaha penjualan senilai Rp 7.000.000,00

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa memori banding telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 10 April 2017 terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 April 2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tertanggal 2 Juni 2017, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pendahuluan / Keberatan

- a. Bahwa oleh karena terbanding tidak pernah berperkara dan tidak pernah menerima putusan dari pengadilan Agama Pinrang, sementara Pembanding dalam memori bandingnya, melakukan keberatan banding atas Putusan pengadilan Agama Pinrang maka ini suatu kekeliruan dan kesalahan fatal yang tidak bisa ditolerir, sehingga memori banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Bahwa Melihat dan membaca tanggal memori banding yang dibuat pembanding tertanggal 29 maret 2017 sementara Putusan yang dibanding tertanggal 16 februari 2017, yang berarti bahwa Pembanding telah membanding/berkeberatan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau memori banding Pembanding telah kadaluarsa atau lampau waktu untuk diajukan.

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Kuasa hukum Pembanding tidak jelas, apakah memiliki legal standing sebagai kuasa dalam perkara banding ini, atau tidak, karena dalam memori banding yang dibuat ini tidak jelas kapan kuasa diterima dan apakah punya kapasitas sebagai Pembanding, karena hanya mencantumkan sebagai kuasa hukum pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan/Makassar yang mengadili perkara ini menyatakan tidak menerima permohonan banding pembanding.

2. Tanggapan atas memori banding pembanding dan tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding

Bahwa Sebenarnya yang harus melakukan keberatan atas putusan No: 498/Pdt.G/ 2016/PA.Sidrap adalah pihak Terbanding, karena secara fakta bahwa harta yang dituntut pihak Pembanding adalah semuanya harta bawaan Terbanding yang dibawah dalam perkawinan dengan Pembanding dan bukan harta gono gini, namun karena Majelis Hakim PA. Sidrap berpendapat lain dan telah memberi putusan hukum/syariah, maka pihak Terbanding dahulu Penggugat D.K/ Tergugat D.R menerima putusan 498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap dengan kebesaran hati, dengan pertimbangan bahwa dalam perkawinan antar Pembanding dengan Terbanding telah melahirkan 2(dua) anak, yang suatu saat akan menjadi penerus dan sudah tentu akan menjadi ahli waris. Bagi kedua orang tuanya, meskipun pihak Terbanding dirugikan dengan keputusan tersebut.

Bahwa pada dasarnya tuntutan Pembanding dahulu Tergugat D.K/ Penggugat D.R untuk mendapatkan bagian lima puluh persen dari harta gono gini telah diakomodir dalam putusan majelis P.A. Sidrap, meskipun secara fakta, dan secara yuridis formal, sesuai dengan bukti tertulis dan saksi yang telah diajukan oleh pihak Terbanding tidak termasuk harta gono gini (harta bersama) begitu pula kewajiban kedua belah pihak untuk membayar utang dalam keluarga, yaitu masing-masing antara Pembanding dg Terbanding berkewajiban membayar seperdua dari jumlah utang tersebut dan ini sudah sesuai dengan undang-Undang yang berlaku bagi umat islam, artinya ada hak dan kewajiban yang harus dipikul bersama antara Pembanding dengan Terbanding, Pembanding jangan hanya menuntut hak,

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tidak mau melakukan dan menjalankan kewajiban atau menghindari kewajiban, lagi pula utang itu ada karena untuk menutupi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan pembangunan sebagian rumah yang dianggap harta gono gini. bahkan masih banyak utang keluarga yang baru terungkap sekarang baik yang dipinjam melalui Pembanding maupun Terbanding yang tidak dimasukkan dalam proses pembuktian semasa di Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa dalil yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah dalil pengulangan saja yang telah dikemukakan sewaktu masih dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Sidrap yang sama sekali tidak terbukti, baik melalui bukti surat maupun bukti kesaksian dan semua yang dikemukakan itu adalah tidak benar dan hanya omong kosong saja.

3. Ketepatan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap/ Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding yang mendasarkan memorinya kepada hukum perdata (BW) adalah suatu kekeliruan, dan tidak menyadari bahwa perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Agama, yang sudah tentu menggunakan dasar hukum Islam, baik hukum formil/hukum acara maupun hukum materilnya.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap sudah tepat dan telah menerapkan aturan Hukum/Syariah sebagaimana mestinya. meskipun ada kekeliruan dalam menentukan harta yang dikuasai pihak terbanding sebagai harta gono gini, dimana secara fakta dan melalui bukti formal berupa sertifikat tanah /rumah, sawah atas nama Terbanding dan nenek dan ibu Terbanding dan diperkuat oleh saksi-saksi yang diajukan membuktikan bahwa semua itu adalah harta bawaan pihak Terbanding yang dibawah kedalam perkawinan, namun demikian, sebagai seorang muslimah yang taat, maka keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap No.498/Pdt.G/2016/PA.Sidrap kami terima. Bahwa selain dari hal tersebut, pihak Terbanding dahulu penggugat D.K / Tergugat D.R berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap sudah tepat dan sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pembanding haruslah ditolak, karena apa yang didalilkan hanyalah omong kosong belaka yang tidak ada kebenaran

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya, dan tidak terbukti ketika pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Sidrap.

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah sangat jelas sesuai dengan fakta dan bukti hukum dan telah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim PA.Sidrap.

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim didukung dengan bukti-bukti, yang diajukan oleh Terbanding yang semula sebagai Penggugat D.K /Tergugat D.R , baik bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana yang ada didalam berita acara persidangan pada Pengadilan Agama Sidrap/Tingkat Pertama.

Bahwa sebelum perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Maret 2017. Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 29 Maret 2017, sedangkan Terbanding pada tanggal 27 Maret 2017.

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/659/Hk.05/V/2017 tanggal 20 April 2017, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 64/Pdt.G/2017/PTA Mks, pada tanggal 20 April 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara serta syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima untuk di periksa dan di adili pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta dalam pokok perkara banding, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Terbanding sebagaimana telah diuraikan pada kontra memori banding angka 1 huruf a, b dan c.

Menimbang, bahwa syarat formil mengajukan banding adalah adanya permohonan banding yang dituangkan dalam akta permohonan banding yang dalam perkara *a quo* berupa Akta Permohonan Banding Nomor 498/Pdt.G/2016/PA Sidrap, dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap tanggal 23 Nopember 2016 saat proses persidangan perkara Tingkat Pertama sedang berjalan.

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berwenang memeriksa, mengadili seluruh fakta yang terungkap dalam perkara tersebut walaupun dengan tidak diajukan memori banding. Dengan demikian, keberatan Terbanding terhadap memori banding sebagaimana tersebut pada kontra memori banding huruf a dan c tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 yang berarti dalam waktu 12 hari setelah putusan diucapkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Terbanding huruf b tidak beralasan karena permohonan banding tersebut telah secara nyata diajukan pada masa tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur Pasal 199 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding huruf a, b dan c seluruhnya harus di tolak.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 498/Pdt.G/2016/PA Sidrap, bertanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awal 1438 Hijriyah, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam konvensi adalah gugat cerai yang diajukan Penggugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat pada prinsipnya keberatan terhadap dalil tentang sebab pertengkaran yang diajukan Penggugat. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa Tergugat terbukti telah memukul Penggugat sehingga menggunakan Pasal 19 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dikabulkan gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi tidak sependapat tentang dasar mengabulkan gugatan Penggugat. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dasar hukum putusan yang tepat dalam perkara *a quo*

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan adalah : (i) Bahwa gugatan perceraian ini merupakan gugatan cerai yang kedua. Yang pertama diajukan dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2015/PA.Sidrap. Dengan demikian perselisihan dan pertengkaran telah terjadi dan berulang. (ii) Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berdampak kepada pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali. (iii) Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator telah berupaya dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka untuk ketertiban administrasi perceraian dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (tempat perkawinan dilaksanakan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena tidak diuraikan secara rinci maka dinilai tidak jelas (obscuur libel) karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan dalil bahwa gugatan harta bersama tidak dapat diajukan bersamaan dengan gugat cerai.

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan mempedomani Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan gugatan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi tidak sependapat dengan amarnya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam tuntutan assesoir seperti eksepsi tidak tepat digunakan amar “tidak dapat diterima” yang berpotensi diajukan gugatan kembali, hal tersebut tidak sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan dalam rekonvensi tentang harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam surat jawabannya, yang diajukan dalam sidang tanggal 29 September 2016.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak menemukan fakta-fakta di persidangan dan menghubungkannya dengan Peraturan Perundang-undangan terkait, selanjutnya memberi putusan.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya berkenaan ditetapkannya utang sebagai harta bersama dan kewajiban Tergugat/Pembanding untuk melunasi utang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut :

Objek sengketa nomor 1.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat objek sengketa nomor 1 sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi membantah dengan menyatakan harta tersebut merupakan harta bawaannya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alat bukti, Majelis Hakim Tingkat

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama menemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bertahap pada masa ikatan perkawinan. Dengan demikian, harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar tersebut, karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan alat bukti, memutuskan pula tentang utang bersama yang berkaitan objek sengketa a quo. Terhadap hal tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Utang sejumlah Rp.40.000.000,

Menimbang, bahwa utang tersebut muncul sebagai bagian dari biaya membangun rumah objek sengketa 1. Tergugat Rekonvensi mendalilkan uang sejumlah tersebut merupakan hasil dari penjualan harta warisan dengan dikuatkan oleh dua orang saksi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan uang tersebut sebagai utang bersama yang separohnya harus dibayar Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perbuatan hukum yang akan berakibat kepada kewajiban bersama suami istri harus memenuhi asas persetujuan dan diperjanjikan oleh kedua belah pihak, apabila dilakukan sepihak, maka tidak boleh dibebankan kepada pihak lainnya. Oleh karena biaya yang didalilkan Tergugat Rekonvensi tersebut diingkari oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka harus dipandang sebagai perbuatan sepihak Tergugat Rekonvensi sehingga tidak dapat menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk membayarnya.

Utang sejumlah Rp18.000.000,00 dan Rp92.000.000,00

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa utang tersebut dimaksudkan untuk membangun rumah objek sengketa 1. Tergugat Rekonvensi berhutang kepada sejumlah Rp18.000.000,00 dan sejumlah Rp92.000.000,00 kepada

Menimbang, bahwa terhadap utang tersebut, Penggugat Rekonvensi membantah dan untuk membuktikan dalilnya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat yang ditandatangani oleh para saksi sendiri. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan kedua utang tersebut sebagai utang bersama dengan pertimbangan bahwa bukti surat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti surat tersebut (TR.11) adalah berupa akta dibawah tangan yang secara materil hanya mengikat pihak-pihak yang bertandatangan. Dalam hal ini adalah pemberi utang dan Tergugat Rekonvensi, tidak mengikat pihak di luar yang bertandatangan (Penggugat Rekonvensi). Utang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai utang bersama karena adanya bantahan atau tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi. Tindakan Tergugat Rekonvensi sebagai istri yang menggunakan utang tersebut untuk membangun rumah tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi sebagai suami merupakan tindakan sepihak yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang utang tersebut harus dibatalkan.

Objek sengketa 2.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dari objek sengketa 2 tersebut, hanya $\frac{1}{4}$ saja yang merupakan harta bersama karena yang terbukti jumlah uang hanya cukup untuk membayar $\frac{1}{4}$ dari harga jual kepada keempat ahli waris dari pewaris nenek Tergugat Rekonvensi yang bernama Kamariah binti Ngaru.
- Bahwa dalam perkara perdata pada prinsipnya yang berperkara adalah Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugatlah yang menentukan luas perkaranya. Majelis Hakim tidak dapat merubah atau memperluas objek sengketa.

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam : "Harta bersama adalah semua yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami-istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun di antara suami-istri tersebut". Pasal tersebut mengandung makna bahwa seluruh perolehan harta suami-isteri dipandang sebagai harta bersama sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.
- Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan telah dibayarnya objek sengketa tersebut oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan tidak adanya sengketa terhadap sisa pembayaran yang berarti tidak dipermasalahkan lagi serta tidak adanya bukti bahwa $\frac{3}{4}$ dari objek sengketa tersebut milik orang lain, sehingga dengan telah terjadi jual beli terhadap objek sengketa, maka harus dinyatakan harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Objek sengketa nomor 3 dan 4.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, karenanya harus dikuatkan.

Objek sengketa nomor 5

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa karena tidak ada satupun alat bukti yang menerangkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama, sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat, tetapi karena tidak menerangkan kronologisnya, sehingga peristiwanya menjadi kabur, maka seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta tersebut di atas yang telah terbukti dan telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menguasai objek sengketa 2.1 dan 2.2, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ nya kepada Penggugat Rekonvensi secara natura, bila tidak dapat dibagi secara natura, maka

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menguasai objek sengketa 2.3 dan 2.4, maka Penggugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ nya kepada Tergugat Rekonvensi secara natura, bila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menghindari iktikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti yang menunjukkan Tergugat Rekonvensi akan menggelapkan atau memindahtangankan obyek sengketa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa haruslah ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, karena putusan menolak sita jaminan tersebut harus dikuatkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 498/Pdt.G/2016/PA Sidrap., tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan tanggal 19 Jumadil awal 1438 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 498/Pdt.G/ 2016/PASidrap., tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan tanggal 19 Jumadil awal 1438 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Bangunan rumah batu permanen berukuran $\pm 8,35$ m X 16,15 m, lantai mininya (antar lantai I dengan atap) berukuran $\pm 8,35$ m x 8,50m, beratap cor beton yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap. (tidak termasuk tanah tempat berdirinya bangunan) dengan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl. Poros
 - Sebelah Timu : Tanah
 - Sebelah Selatan : Sawah
 - Sebelah Barat : Tanah
 - 2.2. 2 (dua) petak sawah seluas ± 2.811 m² yang terletak di Kelurahan, Kec., Kab. Sidrap dengan batas - batas sebagai berikut:

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur : Sawah.
- Sebelah Selatan : Sawah
- Sebelah Barat : Saluran irigasi.

2.3 2 (dua) petak sawah seluas $\pm 2.156 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Selatan : Sawah
- Sebelah Barat : Saluran irigasi.

2.4. 1 (satu) unit motor Merek Honda Revo dengan Nomor polisi DD 4940 KE, Nomor Rangka MH1JBE213BK026384 dan Nomor Mesin JBE2E-1025098.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama pada angka 2.1 dan 2.2 kepada Penggugat Rekonvensi secara natura, jika tidak dapat dibagi secara natura, dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan $\frac{1}{2}$ hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ nya lagi kepada Tergugat Rekonvensi.
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama pada angka 2.3 dan 2.4 kepada Tergugat Rekonvensi secara natura, jika tidak dapat dibagi secara natura, dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan $\frac{1}{2}$ hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ nya lagi kepada Tergugat Rekonvensi.
6. Menyatakan objek sengketa nomor 5 gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
7. Menolak selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.481.000,00 (Satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H.Mahmud,S.H., M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khaeruddin, S.H.,M.Hum dan Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 April 2017 dengan dibantu oleh Hj. Fatimah AD., S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H. Khaeruddin, S.H.,M.Hum.

Drs. H. Mahmud,S.H., M. H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fatimah AD, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Proses = Rp139.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi = Rp 5.000,00
3. Materai = Rp 6.000,00

Jumlah = Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)